

Tobelo, 25 September 2024

Nomor : 110.6/PM.01.02/K.MU-03/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exm
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada YTH :

Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

di -

Tempat

A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 pada sub tahapan pencocokan dan Penilitian yang dilakukan oleh PKD Desa Akelamo Kao dan Pawanslu Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih, Terdapat 44 Pemilih Yang telah Terdaftar Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk kabupaten Halmahera Utara Juga Terdapat Dalam Daftar Pemilih Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Berkenaan dengan hal dimaksud, merujuk pada Hasil Pencermatan PKD Desa Akelamo Kao dan Panwaslu Kecamatan kao Teluk Bahwa Pemilih yang terdaftar pada DPT Halmahera Utara Menggunakan Nama Lengkap Namun Pada Daftar Pemilih Halmahera Barat Menggunakan Nama atau Marga yang di singkat sehingga Tidak Terbaca Ganda dalam aplikasi SIDALIH.

Bahwa Berdasarkan Tabrak Data serta Pencocokan melalui *Sistem Administrasi Kependudukan* (SIAK) Bahwa Pemilih Tersebut Terdaftar Dalam SIAK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, BNBA Pemilih tersebut sebagaimana *dalam lampiran* Surat dimaksud, Berkenaan dengan Hal tersebut Bawaslu Kab. Halmahera Utara menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengkroscek Kembali Data Kependudukan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) terhadap 44 Pemilih Tersebut;
2. Menyampaikan Rekomendasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Barat Terkait 44 Pemilih Tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

AHMAD IDRIS, SE

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
2. Arsip